



Pengembangan UMKM Di Desa Musir Lor Melalui Pendampingan Digital Marketing Dan Legalitas (NIB)

¹Ilham Rahmatullah, ²Ninie Imaningsih, ³Cholid Fadil

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Received: 14 Agustus 2023

Revised : 15 September 2023

Accepted: 22 September 2023

Abstract

The development of MSMEs in an area has its own problems and challenges, namely product marketing problems. One of them is in Musir Lor Village, Rejoso sub-district, Nganjuk Regency, East Java Province, where there are a number of MSME actors who have the potential to be developed to be more productive. But knowledge Lack of understanding of business legality is the reason why MSMEs in Musir Lor Village cannot develop on a larger scale. From the results of surveys and observations at the exact location in Musir Lor Village, data were obtained that there were several MSMEs that had the potential to develop better, but had problems in terms of marketing and business legality. Almost all MSME actors do not have insight into marketing and business legality, the marketing used is still traditional, namely word of mouth. Marketing like that creates a number of problems such as capital where MSME actors experience difficulties, because they only make products if someone orders them, if there are no orders they don't make products. When they want to make a product they have to bear the cost of production first, where payment for the product is made when the product is finished. Then the issue of business legality also includes those that affect the running of the business, legality can help businesses to increase sales. Legality makes a business more credible, because a business that has legality means it is legal and has received legal protection. Then businesses that already have legality can get People's Business Credit (KUR), and can also receive training from the government

Keywords: *Develop, MSME, Legality*

(*) Corresponding Author: 20011010077@student.upnjatim.ac.id,

How to Cite: Rahmatullah, I, Imaningsih, N, & Fadil, C. (2023). Pengembangan UMKM Di Desa Musir Lor Melalui Pendampingan Digital Marketing Dan Legalitas (NIB). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8403186>

PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba modern ini ,segala sesuatu terjadi begitu cepat termasuk perkembangan pada bidang teknologi industri,jasa,dan informasi.Segala sesuatu bermunculan dan tercipta dengan sangat cepat termasuk bermacam-macam varian makanan.Beraneka ragam bentuk warna,cita rasa,dan bentuk makanan yang sebelumnya belum pernah didengar atau ada ,muncul dengan nama baru ,bentuk,warna dan rasa yang sebelumnya belum pernah ditemui.Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM Yang muncul dengan berbagai produknya membuat persaingan dalam penjualan makanan semakin ketat.walaupun hanya usaha mikro ,tetapi UMKM harus mempunyai daya saing supaya bisa bertahan ,karena Keberadaan UMKM dibutuhkan agar memacu perekonomian,juga

menjadi roda penggerak ekonomi di saat kondisi ekonomi global sedang mengalami penurunan ,dan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk membantu pendatapan ekonomi rumah tangga.

Menurut (Febriyantoro & Arisanda ,2018)keberadaan pelaku usaha mikro kecil,menengah (UMKM) selama ini menopang kekuatan ekonomi daerah dan negara.Meskipun begitu UMKM juga memiliki masalah yang cukup banyak ,terutama sumber daya manusia,penguasaan teknologi ,dan juga keterbatasan modal.Namun ,permasalahan kebanyakan UMKM saat ini ada pada sulitnya produk atau dagangan mereka dalam menemukan pembeli atau konsumen karena semakin banyaknya produk dan UMKM yang juga ikut dalam persaingan .Maka dari itu Teknik pemasaran yang tepat diperlukan agar produk UMKM bisa mempunyai daya saing .

Teknik pemasaran yang tepat digunakan untuk menambah dan meningkatkan daya saing salah satunya dengan menggunakan media pemasaran yang bisa menggabungkan penjualan secara langsung (konvensional) dan online.Teknik yang bisa dipakai untuk meningkatkan daya saing yaitu dengan Teknik digital marketing atau biasa disebut E-Commerce,atau dalam Bahasa Indonesia biasa disebut belanja online.Digital marketing adalah bagian dari e-bussines yaitu dengan memanfaatkan teknologi jaringan ,database,dan e-mail.Saat ini penggunaan Digital marketing dalam dunia wirausaha khususnya usaha mikro.Sedikitnya jumlah pelaku UMKM Yang mempunyai pengetahuan tentang digital marketing juga merupakan suatu hambatan bagi UMKM dalam pemasaran produk.

Masalah seperti itu juga terjadi pada pelaku UMKM di Desa Musir Lor ,kecamatan Rejoso ,Kabupaten Nganjuk,Provinsi Jawa Timur,di mana terdapat 6 UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang lebih baik. Ke enam UMKM itu yaitu diantaranya kue basah bu Heny ,keripik tempe bu Marfiah,kerupuk upil bu Wiwin ,Telor asin pak Antok,kue basah bu Nailil,,dan pembuatan sound system pak Sugeng.Dari ke enam tersebut semuanya memiliki potensi berkembang,dan cara pemasaran produknya masih dengan cara tradisional yaitu dari mulut ke mulut .kemudian kendala lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM di desa Musir Lor yaitu adalah masalah pada modal yang terbatas, ini disebabkan oleh sistem penjualan dengan pre order atau pembeli membayar setelah menerima barang yang berarti mereka harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk biaya produksi dengan resiko apabila ada barang yang rusak para pelaku UMKM yang menanggung kerugiannya.Maka dari itu solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan menerapkan digital marketing pada UMKM .

Hal yang lain yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMKM selain penerapan digital marketing yaitu dengan legalitas usaha.Dalam perkembangan suatu usaha,diperlukan legalitas dan izin untuk menunjukkan jika usaha itu sedang berjalan ,dan layak beroperasi.Suatu usaha memerlukan legalitas atau perizinan yang nantinya akan berfungsi sebagai perlindungan hukum ,dan syarat penunjang perkembangan usahanya.

Untuk skala usah mikro kecil menengah (UMKM) perizinan awal yang bisa dibuat yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB),yang bisa diperoleh dengan mendaftar melalui online pada website online single submission(OSS).Sesuai dalam peraturan yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) NO.24 Tahun

2018) tentang pelayan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik. Dalam PP NO.24 Tahun 2018 tersebut ditegaskan jenis perizinan berusaha terdiri dari izin usaha dan izin operasional .Sedangkan untuk pemohon perizinan terdiri dari pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan .Para pelaku UMKM di Desa Musir Lor juga memiliki permasalahan tentang legalitas usaha, rata-rata belum memiliki legalitas terutama Nomor Induk Berusaha (NIB).Jika dilihat para pelaku UMKM di Desa Musir Lor sudah memiliki produk yang baik,produksi yang baik,dan merupakan modal awal untuk berkembang.Dengan adanya permasalahan tersebut ,maka diadakan kegiatan pendampingan digital marketing dan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Musir lor,agar bisa mengembangkan potensi yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan dan survey yang dilakukan oleh kelompok KKNT 65 dan penulis di Desa Musir Lor di peroleh data bahwa ada 6 UMKM yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan .Permasalahan yang dihadapi juga hampir sama yaitu terkait pemasaran dan legalitas.Untuk itu diadakan pendampingan bagi UMKM dengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan yaitu Kelompok KKNT 65 dan penulis melakukan survey ke lapangan untuk pengambilan data dan melakukan pemetaan terhadap keseluruhan jumlah UMKM di Desa Musir Lor.Kemudian membuat dan menyiapkan undangan sosialisasi dan formulir untuk UMKM yang bersedia dibantu dan didampingi dalam pembuatan NIB juga digital marketing.

2.. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi mengenai Nomor Induk Berusaha(NIB),dan mengenai digital marketing.Pelaksanaan sosialisasi ini menggunakan metode Presentasi kepada tamu undangan yang telah diundang ,terutama para pelaku UMKM.Sosialisasi ini memberikan edukasi tentang legalitas usaha ,dan pengenalan digital marketing bagi UMKM di desa Musi Lor .Kemudian juga ada pengambilan data terkait UMKM yang bersedia dibantu dan didampingi melalui pengisian formulir .

- **Pendampingan Digital Marketing**

Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari sosialisasi tentang digital marketing ,survey ,pendaftaran ke marketplace,foto produk,dan promosi .

- **Sosialisasi**

Sebelum melakukan pendampingan ,para pelaku UMKM wajib mengetahui informasi

Mengenai digital marketing ,seperti apa itu digital marketing,apa ,bagaimana bentuknya,bagaimana cara mengoperasikannya ,dan siapa saja pihak dalam digital marketing .Maka dari itu adanya kegiatan sosialisasi perlu diadakan ,mengingat para pelaku UMKM ,dan warga di Desa Musir Lor belum begitu mengenal mengenai digital marketing.

- Survey

Setelah kegiatan sosialisasi ,maka selanjutnya kegiatan survey dilakukan,untuk mengetahui ,berapa jumlah UMKM yang memiliki Potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik.kemudian setelah melakukan survey dan di dapat data tentang kelebihan dan apa yang kurang dari setiap UMKM .Setelah itu,penawaran bantuan kepada setiap UMKM di Desa Musir Lor ,apa saja yang perlu dibantu mengenai masalah masalah terkait produk,dan pemasaran .

- Pendampingan

Tahap selanjutnya setelah sosialisasi dan survey di lapangan ,yaitu melakukan pendampingan kepada UMKM yang telah menjadi target sasaran.Pendampingan yang dilakukan yaitu mengenai pendaftaran UMKM ke market place,seperti pembuatan akun email (bagi yang belum memiliki),kemudian pembuatan akun market place yaitu shopee.kemudian pendampingan juga tidak hanya mengenai pembuatan akun ,tapi juga sampai mengenai promosi produk.

2.legalitas usaha

Saat ini UMKM perlu memasarkan produknya dengan Teknik pemasaran yang benar,agar mampu bersaing dengan produk lain ,untuk itu pendampingan digital marketing perlu diselenggarakan.Namun selain pemasaran ada hal lain yang sama pentingnya yaitu legalitas usaha untuk UMKM.Ada beberapa Legalitas untuk skala UMKM yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP),Nomor Induk Berusaha(NIB),Izin Usaha Mikro Kecil(IUMK),Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP),dan HKI (jika memiliki merek).Legalitas membantu UMKM dalam mendapatkan kepastian hukum ,dan sebagai bukti bahwa kegiatan usaha yang dimiliki sah di mata hukum dan bisa dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Survey dan Observasi UMKM

Tahap awal kegiatan sebelum memulai pendampingan kelompok KKNT 65 melakukan survey lokasi UMKM di Desa Musir Lor. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat desa Musir Lor tentang UMKM apa saja yang ada di desa Musir Lor .Terdapat 12 UMKM Yang ada di desa Musir Lor,tersebar di tiga dusun yaitu dusun musir,semanding,dan ngrapah.Kemudian dari ke 12 UMKM tadi melakukan survey dan wawancara ,dan diperoleh hasil ,bahwa hanya ada 6 UMKM saja yang mau dibantu dalam pembuatan akun digital marketing,dan ada 10 UMKM yang bersedia dibantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).Data UMKM yang bersedia dibantu yaitu:

Digital Marketing:

- Bu Marfiah (keripik tempe,cipiran,kembang goyang,klumpring)
- Bu Heny (bikang,dadar gulung,donat.onde-onde,brownis,rempeyek)
- Bu Wiwin (kerupuk upil)
- Pak Sugeng (sound system)
- Bu Nailil (Bikang,kue Lapis,bolu,pastel,kue kukus)
- Pak Anto (Telur asin)

Nomor Induk Berusaha (NIB)

- Bu Marfiah (keripik tempe,cipiran,kembang goyang,klumpring)
- Bu Heny (bikang ,dadar gulung,donat,onde-onde,brownis,rempeyek)

- Bu Wiwin (kerupuk upil)
- Bu Sugeng (sound system)
- Bu Nailil (bikang,kue lapis,bolu,kue kukus,pastel)
- Pak Anto (telur asin)
- Bu Sudarni (toko kelontong)
- Bu Ririn (Toko kelontong)
- Pak sugianto(Toko kelontong)
- Bu Ayuningtyas(Toko kelontong)

2.Edukasi Dan Sosialisasi

Tahap berikutnya setelah Survey dan Observasi, yaitu tahap edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi diperlukan sebelum nanti melakukan pendampingan agar masyarakat tidak terkejut atau shock mengenai apa yang akan disampaikan dan dilaksanakan nanti bisa berjalan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sosialisasi ini mengangkat dua materi yaitu tentang NIB dan tentang Digital Marketing.

Sosialisasi ini dibagi menjadi dua tahap,tahap pertama Adalah sosialisasi tentang NIB, kemudian sosialisasi berikutnya berisi tentang Digital marketing. Sosialisasi NIB, mengundang masyarakat desa Musir Lor , dengan target utama Adalah para pelaku UMKM di Desa Musir Lor. Sosialisasi diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Desa Musir Lor yaitu bapak ismani. Kemudian penjabaran materi tentang legalitas usaha (jenis-jenis legalitas usaha, pentingnya memiliki legalitas usaha), materi selanjutnya merupakan materi inti yaitu Pembahasan mengenai NIB. Materi inti berisi pengenalan tentang Nomor Induk ber usaha (NIB), kemudian manfaat mempunyai Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku usaha. Manfaat yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha setelah memiliki Nomor Induk Berusaha antara lain:

- Usaha akan memiliki legalitas, artinya setiap pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah sah secara hukum,dan administratif
- Dapat memperoleh pelatihan dan pendampingan, usaha yang telah mempunyai Nomor Induk Berusaha biasanya bisa mendapatkan kesempatan pendampingan dan pelatihan dari pemerintah. Dinas koperasi dan UKM biasanya mengadakan program pendampingan bagi pelaku usaha terutama yang berskala mikro, dan mereka biasanya mengambil data dari Nomor Induk Berusaha, oleh karena itu kepemilikan NIB diatur dalam Peraturan Pemerintah(PP) No. 24 tahun 2018.
- Bantuan permodalan, bantuan yang diterima dapat berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT), atau juga kemudahan akses untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudaha yang dimaksud yaitu jika pelaku usaha telah memiliki NIB maka salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman sudah terpenuhi, dan juga pelaku usaha mendapatkan suku bunga yang rendah.
- Usaha semakin kredibel, usaha yang telah mempunyai NIB dikatakan lebih kredibel karena sudah sah secara hukum dan mendapat perlindungan hukum, dan bisa menjalin mitra kerja sama dengan usaha lainnya.



Gambar 1.

Selanjutnya Kelompok KKKNT 65 mengadakan Sosialisasi kedua yang memberikan edukasi dan menjelaskan materi tentang digital marketing, Penjelasan materi mencakup apa itu digital marketing ,manfaat, Dan alasan harus menggunakan digital marketing. Pada sosialisasi ini pemateri memaparkan definisi digital marketing, contoh market place Yang bisa digunakan dalam pemasaran produk. Penjelasan kepada para tamu undangan betapa pentingnya menggunakan digital marketing sebagai pemasaran produk untuk saat ini. Karena dari hasil survey KKNT 65 Dan penulis Produk UMKM di desa Musir Lor bisa terjual di luar area desa, artinya pemesan produk berasal dari desa atau bahkan luar kota.

3. Tahap pendampingan


Setelah pemaparan melalui sosialisasi selanjutnya kelompok KKNT 65 Dan penulis melakukan pendampingan pembuatan NIB Dan digital Marketing.

tata cara pendaftaran dan pembuatan NIB, syarat-syarat dan apa yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB, diantara lain:

- KTP
- Alamat Tinggal
- Lokasi Usaha
- Bidang usaha
- Besaran modal
- Penggunaan tenaga kerja
- Kontak telepon usaha
- NPWP (optional)


Langkah-Langkah dalam pendaftaran NIB

1. Masuk ke web oss Haiti oss.go.id
2. Masuk ke halaman dan pilih daftar
3. Klik UMK “pada skala usaha”
4. Selanjutnya isi data NIK dan nomor hp
5. Selanjutnya mengisi data usaha (Jenis usaha, alamat, luas,modal, tenaga kerja, barang yang dijual)
6. Selanjutnya menentukan lokasi usaha melalui maps
7. Setelah semua terisi semua klik selesai Dan NIB Sudah terdaftar



Gambar 2. Contoh NIB yang sudah terdaftar dan soap cetak

Dalam pendampingan digital marketing UMKM yang telah di data, kemudian di dampingi dalam pembuatan alum market place. Market place yang di pilih yaitu shopee. Pemilihan shopee sebagai market place untuk UMKM desa Musir Lor, karena di shopee terdapat tempat menjual produk dalam bentuk makanan, karena rata-rata produk UMKM desa Musir Lor adalah makanan. Walaupun kebanyakan produk UMKM desa Musir Lor makanan tetapi Ada juga yang berbentuk barang seperti produk sound system milik pak sugeng dengan mama ASPRO AUDIO yang lumayan terkenal kualitasnya. Makanan dari itu harapan kedepan pemasaran melalui market place nanti bisa meningkatkan pelanggan dari masing-masing UMKM. Berikut adalah salah contoh UMKM yang sudah terdaftar di market place shopee:



Gambar 3.

KESIMPULAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi. UMKM juga berperan sebagai pemberi lapangan kerja terbesar. Saat ini keberadaan UMKM tumbuh dan berkembang sangat cepat, berbagai macam UMKM muncul dengan segala ide dan inovasi produk, yang membuat persaingan di antara UMKM juga semakin ketat. Maka dari itu setiap UMKM harus mampu bersaing, dengan segala keunggulan dan inovasi, Termasuk juga UMKM yang Ada di Desa Musir Lor.

UMKM di Desa Musir Lor memang masih tergolong usaha rumahan, namun untuk produk mereka mampu bersaing dengan usaha yang tergolong kelas menengah. Permasalahan yang terjadi adalah tentang pemasaran, para pelaku UMKM belum mengenal pemasaran melalui media online atau digital marketing. Permasalahan ini yang coba di Bantu oleh penulis dan kelompok KKNT 65 melalui pendampingan. Kemudian masalah lain yaitu tentang Legalitas usaha, hampir seluruh UMKM di Desa Musir Lor Belum memiliki Legalitas usaha. Selain pemasaran Legalitas juga penting bagi kelangsungan usaha, Tanpa Legalitas sebuah usaha bisa tidak berkembang, karena tidak mendapatkan kepastian sah secara hukum, dan kesulitan dalam mengakses bantuan baik mitra maupun bantuan modal dari kredit.

Untuk itu adanya pendampingan Digital Marketing dan Legalitas Nomor Induk Berusaha(NIB) , dengan harapan agar UMKM di Desa Musir Lor mampu berkembang dan Bersaing dengan UMKM di daerah lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Setiyaningsih, L. A. & Fahmi, M. H. (2020). Penguatan Community Development Petani Nanas Desa Palaan melalui Digital Marketing. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang, 5(2), 145-151.
- Diana,L.,Akbari,I.,Fadhilah,A.,(2022).Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Dukuh Sutorejo 2(3).
- Soimah, N., Imelda, D.Q., kaltara, U., pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Kaltar, U., Manajemen, J., Ekonomi, F., &kaltara, U.(2023) . Urgensi legal it as usaha bagi UMKM. Jurnal Benuanta 2(2) , 22-26.

Asnaini, S. W., Hartati, R., H. , P., Simorangkir, Y.N., Sudiyono, R. N., Raditia, R. N. (2022)

Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm di Bumdes serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. MULIA (JURNAL PENGABDIAN Kepada Masyarakat) , 1(2).